



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/41/2020

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN DAN SEKOLAH (SMP, SMS, SMK) SABILURRASYAD OLEH YAYASAN PENDIDIKAN AMANA SABILURRASYAD KENDAL YANG BERLOKASI DI JALAN KH. ABDUL WAHAB RT 003 RW 005 DESA BOJONGGEDE KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat dari Saudara Aryo Tomy Nugroho, selaku Pengelola Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad, tanggal 5 Oktober 2019 perihal Permohonan Ijin Lingkungan (UKL-UPL);
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 21 Nopember 2019 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor: 660.35/4641/2019 tanggal 21 Nopember 2019, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

- 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
- 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

- 1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad Kendal
- 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMS, SMK) Sabilurrasyad
- 3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Aryo Tomy Nugroho
 - b. Jabatan : Pengelola Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad Kendal
- 4. Alamat Kantor : Di Jalan KH. Abdul Wahab RT 003 RW 005 Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
- 5. Lokasi Kegiatan : Di Jalan KH. Abdul Wahab RT 003 RW 005 Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:
 - 1.06°96'19.67"S 110°18'08.04"E
 - 2.06°96'14.23"S 110°18'08.09"E
 - 3.06°96'14.30"S 110°18'14.15"E
 - 4.06°96'13.39"S 110°18'14.37"E
 - 5.06°96'14.11"S 110°18'17.98"E
 - 6.06°96'21.06"S 110°18'15.63"E

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/mentlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor	Lokasi rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel telah sesuai RTRW

		20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/5365/DPUPR tanggal 1 Oktober 2019 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut

		dengan baik.	akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel, merupakan sarana pendidikan Agama dan pendidikan umum bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad, dilakukan dengan pengaturan lalu lintas dan menyediakan lahan parkir.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakrsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 6.277 m ²	Parkir dan RTH 2.476 m ²
2.	Luas Bangunan	bangunan 3.801 m ² ,	Terdiri dari : bangunan pemondokan 3 lantai, dan Bangunan Sekolah 4 lantai.
3.	Jenis dan kapasitas kelas	Jumlah total: 3.819 siswa, terdiri: Pondok pesantren : 1.792	

		siswa , SMP : 752 siswa , SMA : 375 siswa, SMK: 900 siswa	
4.	Tenaga kerja	Kontruksi : 28 orang	Operasional : 168 orang
5.	Penggunaan Air	Tahap Kontruksi : Konstruksi 30,44 m ³ /hr, sumur dalam.	Tahap Operasional : 378,35 m ³ /hr, dari sumur permukaan
6.	Penggunaan Energi	PLN 68.600 KVH	Genset 21.000 KWH
7.	Peralatan yang digunakan	Konstruksi : Dumptruck 10 unit, Pick up 3 unit, Truck 2 unit, Excavator 1 unit, dan peralatan pertukangan.	Operasional: Alat laboratorium sekolah 4.168 buah, Alat olahraga 664 buah, Layar detektor sekolah 351 buah, LCD sekolah 192 buah, Meja 5.891 buah, Kursi 2.699 buah, Dispenser 16 buah, AC 36 buah, Kipas angin 32 buah, dll.

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Pembangunan Pondok Pesantren dan Sekolah (SMP, SMA, SMK) Sabilurrasyad oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad yang beralamat di Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-